

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, LEMBAGA PEMBIAYAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK

HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan yang paling umum dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahannya, sehingga istilah *strafbaar feit* ini menimbulkan beberapa istilah. Beberapa istilah dari terjemahan *strafbaar feit* yang diartikan kedalam bahasa Indonesia diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan sebagainya.³⁰ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit* dengan memiliki arti dari *straf* ialah hukuman, *baar* ialah boleh atau dapat, dan kata *feit* ialah peristiwa, perbuatan dan pelanggaran. Dapat disimpulkan arti dari kata *strafbaar feit* ialah perbuatan yang dapat dipidana atau peristiwa yang dapat dipidana.³¹

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia mengartikan istilah *strafbaar feit* mempunyai istilah-berbeda-beda, misalnya Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 menggunakan istilah “peristiwa pidana”, Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan

³⁰ I Made Widnyana, *Loc. Cit.*

³¹ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil mengistilahkan “perbuatan pidana”, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum dengan menggunakan istilah dari “tindak pidana”, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang sesuai dengan judulnya dengan menggunakan istilah “tindak pidana”.³²

Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di atas terdapat perbedaan dalam istilah *strafbaar feit*. Kiranya istilah dari “tindak pidana” merupakan sebuah istilah yang tepat untuk menggantikan dari istilah *strafbaar feit* yang sudah biasa digunakan dalam pergaulan di kehidupan bermasyarakat.³³

Selain istilah dari kata *strafbaar feit*, ada penggunaan istilah lain yaitu *delict*, yang berbeda dengan *delic* yang sudah disepakati sehingga kemudian diterjemahkan menjadi delik. Karena tidak ada terjemahan resmi dari istilah *strafbaar feit*, maka terdapat beberapa doktrin yang dijelaskan oleh para pakar hukum pidana mengenai pengertian dari istilah *strafbaar feit*, sebagai berikut:

1. Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana di mana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang diatur oleh suatu aturan hukum dengan adanya larangan dan diancam pidana, asalkan pada saat itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan

³² I Made Widnyana, *Op. Cit*, hlm. 33.

³³ *Ibid*, hlm. 34.

kepada perbuatan sedangkan ancaman dari pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian itu.³⁴

2. Hazewinkel Suringa membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* ialah sebagai suatu perilaku manusia yang pada saat-saat tertentu telah ditolak dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat karena perilaku tersebut sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan cara menggunakan sarana-sarana tertentu bersifat memaksa dan adanya ancaman sanksi didalamnya.³⁵
3. Marshall mengatakan istilah dari *strafbaar feit* ialah sebagai perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan atau omisi yang telah dilarang oleh hukum demi melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan dari prosedur hukum yang berlaku.³⁶

Adanya perbedaan dalam mengartikan *strafbaar feit* tersebut bukanlah menjadi suatu persoalan, karena yang terpenting dalam istilah *strafbaar feit* ini yang dimaksud oleh para pembuat undang-undang dan pendapat dari para pakar hukum pidana ialah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Sistem hukum pidana yang ada di Indonesia untuk menentukan suatu perbuatan masuk sebagai tindak pidana atau bukan ialah dengan melihat ketentuan pidana yang telah mengatur, ketentuan ini dikenal sebagai asas legalitas.³⁷ Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah

³⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 182.

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 54.

diatur dalam perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan".³⁸

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan tindak pidana ialah sebuah perilaku yang telah melanggar dari ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan suatu perbuatan tertentu telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dengan diwajibkan oleh ketentuan yang ada didalam hukum pidana.³⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui istilah tindak pidana dan pengertian dari tindak pidana, maka untuk melihat apakah itu tindak pidana atau bukan perlu juga untuk memahami unsur dari tindak pidana itu sendiri karena pemahaman ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui apa isi dari sebuah pengertian tindak pidana.⁴⁰

Mengenai unsur tindak pidana Lamintang menjelaskan secara umum terdapat dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif.⁴¹ Unsur objektif ialah suatu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yakni keadaan dimana tindakan tersebut telah dilakukan oleh pelaku yang harus dibuktikan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah:

- a. Mempunyai sifat yang melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari diri pelaku, misalnya dalam keadaan seseorang pegawai negeri, didalam kejahatan atas jabatan sebagaimana yang diatur dalam

³⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 60.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*

⁴⁰ A.Fuad Usfa & Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁴¹ *Ibid.*

pasal 415 KUHP atau suatu keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, sebagai kejahatan yang telah diatur dalam pasal 398 KUHP. Kausalitas ini sebagai hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan adanya suatu kenyataan sebagai suatu akibat.

Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri seorang pelaku atau adanya hubungan dengan diri seorang pelaku dan termasuk yang ada di dalamnya, yakni segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana ini ialah:

- a. Kesengajaan atau berupa ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti apa yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam dari maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan dan lainnya;
- d. Dengan merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti apa yang dimuat dalam kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain yang diatur dalam pasal 340 KUHP;
- e. Memiliki perasaan atau *vress* yang antara lain seperti dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 308 KUHP.⁴²

Ada pendapat lain yang menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno, yakni:

1. Kelakuan dan akibat yang dilarang (adanya perbuatan);

⁴² P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

2. Hal ikhwal atau suatu keadaan yang menyertai dari perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan suatu pidana;
4. Unsur melawan hukum secara objektif; dan
5. Unsur melawan hukum secara subjektif.⁴³

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai konsep pertanggungjawaban pidana atau *liability* merupakan konsep yang paling sentral dengan dikenal sebagai ajaran kesalahan. Bahasa latin dari ajaran kesalahan ini disebut dengan *mens rea*.⁴⁴ Kesalahan diistilahkan ke dalam bahasa inggris ialah *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy* yang berarti dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dianggap bersalah tanpa kecuali jika pikiran dari orang tersebut jahat.

Ajaran *mens rea* terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu pertama dengan melihat perbuatan lahiriah yang dilarang (*actus reus*) dan yang kedua ialah dengan melihat sikap batin yang jahat atau tercela (*mens rea*).⁴⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana atau *liability* dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Konsep ini dikemukakan oleh seorang filsafah besar dalam bidang hukum pada abad ke-20 yaitu Roscou Pound yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atau *liability* ialah sebagai suatu kewajiban untuk

⁴³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 69.

⁴⁴ Hanafi Amrani, "*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*", *Loc. Cit*.

⁴⁵ *Ibid*.

membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku terhadap seseorang yang telah dirugikan.⁴⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana atau *liability* diartikan sebagai *reparation*, yang dirubah sebagai arti dari konsep *liability*, dari *composition for vengeance* sehingga berubah menjadi *reparation for injury*. Dari perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan membayar sejumlah uang terhadap ganti rugi dengan ditambahkan penjatuhan hukuman yang secara historis merupakan sebuah awal dari pertanggungjawaban pidana atau *liability*.⁴⁷

Uraian yang diatas telah dijelaskan bahwa konsep dari pertanggungjawaban pidana atau *liability* tidak hanya menyangkut dengan soal hukum semata-mata akan tetapi melainkan juga menyangkut dengan soal kesusilaan secara umum atau nilai-nilai moral yang telah dianut oleh suatu kalangan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.

Sekalipun dengan adanya perkembangan dari masyarakat dengan ditambah kemajuan terhadap teknologi yang telah berkembang dengan pesat dan karena hal itulah terdapat perkembangan terhadap pandangan atau persepsi dari masyarakat mengenai kesusilaan secara umum atau nilai-nilai moral, akan tetapi inti dari kesusilaan secara umum atau nilai-nilai moral tetap sama tidak terdapat perubahan, terutama terhadap suatu perbuatan misalnya perkosaan, pembunuhan, penganiayaan ataupun kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda dari seseorang.⁴⁸

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 80.

⁴⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 17.

Dalam buku Roeslan Saleh yang berjudul “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”, bertanya dengan sebuah pertanyaan yaitu apakah yang dimaksud dengan bahwa seseorang itu dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.⁴⁹ Penulis-penulis pada umumnya menurut Roeslan Saleh tidak berbicara mengenai tentang konsepsi dari pertanggungjawaban pidana.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi dari pertanggungjawaban pidana dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat tersebut haruslah melakukan suatu perbuatan itu dengan kehendak bebas. Sebenarnya jika hanya demikian saja para penulis-penulis umum tidaklah berbicara mengenai tentang konsepsi dari pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya berbicara dari segi ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab saja dan karena itu dipandang dengan adanya pertanggungjawaban pidana.⁵⁰

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan pidana merupakan suatu ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari yang ada di dalam moral, hukum dan agama. Karena tiga unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yakni adanya suatu pelanggaran terhadap suatu sistem dalam aturan-aturan.

Sistem yang ada dalam aturan ini memiliki sifat luas dan beraneka macam dalam hukum pidana, hukum perdata, aturan moral dan lain sebagainya. Kesamaan dari tiga unsur ini ialah bahwa mereka meliputi dari suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang harus diikuti oleh setiap kelompok tertentu di

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

⁵⁰ *Ibid.*

kehidupan bermasyarakat, jadi dari sistem inilah menciptakan tentang konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu sebagai sistem yang normatif.⁵¹

Dalam jawaban yang ditanyakan oleh Roeslan Saleh diatas dengan menjadikan dasar konsepsi ialah bahwa bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana yang bersangkutan dianggap sah dan dapat dikenai pidana atas perbuatan tersebut karena telah ada yang mengatur dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum tersebut berlaku atas perbuatan itu.⁵²

Secara teoritik berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana atau *liability* pasti didahului dengan ulasan tindak pidana karena sekalipun dua hal tersebut mempunyai perbedaan baik secara konseptual maupun aplikasinya yang ada dalam praktik penegakan hukum. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian dari pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana hanya menunjukkan kepada suatu larangan yang ditambah dengan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang. Terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan dengan kemudian dijatuhkan hukuman pidana tergantung dari kelakuan orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan memiliki kesalahan, sehingga berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului dengan penjelasan mengenai pengertian tindak pidana.⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 75.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *criminal responsibility*, *toerekenbaarhedi* atau biasa disebut dengan *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana lahir karena adanya terusan dari suatu celaan (*verwijbaarheid*) yang bersifat objektif terhadap suatu perbuatan dengan dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku saat ini, dan secara subjek pun kepada orang sebagai pembuat yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana karena perbuatannya tersebut.⁵⁴

Simons mengemukakan mengenai pertanggungjawaban pidana ialah sebagai suatu keadaan psikis seseorang, sehingga penerapan atas sesuatu ketentuan pidana dari sudut pandang yang umum dan pribadi dianggap secara patut (*de toerekeningsvatbaarheid kan worden opgevat als eene zoodanige psychische gesteldheid, waarbij detoepassing van een strafmaatregel van algemen en individueel standpunt gerechtvaardig is*). Masih dikemukakan Simons dasar adanya tanggungjawab dalam konteks hukum pidana ialah adanya suatu keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh hukum pidana dengan adanya hubungan antara keadaan tersebut sehingga perbuatan yang telah dilakukan dapat dicela.⁵⁵

Van Hamel mengemukakan suatu penjelasan akan tetapi tidak memberikan definisi dari pertanggungjawaban pidana melainkan hanya memberi sebatas pengertian dari pertanggungjawaban, yakni:

⁵⁴ Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 29.

⁵⁵ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 122.

Pertanggungjawaban ialah sebagai suatu keadaan yang normal pada psikis dan membawa kemahiran dengan mengakibatkan tiga macam kemampuan, yakni 1) mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti makna serta akibat yang sungguh-sungguh dari perbuatan yang dilakukan dengan kehendak sendiri, 2) mempunyai kemampuan untuk menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan ketertiban yang ada dimasyarakat, 3) mempunyai kemampuan untuk menentukan suatu kehendak berbuat.⁵⁶

Berbeda dengan yang dijelaskan oleh Van Hamel dan Simons, Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana ataupun pertanggungjawaban, melainkan hanya menghubungkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban serta terdapat sifat yang dapat dicela. Vos menyatakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut ialah suatu kelakuan dengan dapat dicela kepada dirinya. Celaan disini tidak hanya sebagai suatu celaan secara etis akan tetapi cukup celaan secara hukum saja, dan juga secara etis atas kelakuan-kelakuan yang dapat dijatuhkan pidana yang menurut norma hukum ialah sebagai keadaan pemaksa bagi etika pribadi.⁵⁷

Dapat disimpulkan pengertian pertanggungjawaban pidana ialah sebagai terusan celaan yang secara objektif yang ada pada tindak pidana dan yang secara subjektif ialah terhadap seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.⁵⁸

3. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab atau *toerekeningsvaatbaarheid* merupakan unsur atau elemen pertama dari kesalahan.⁵⁹ Salah satu sebagai syarat untuk

⁵⁶ *Ibid*, hlm, 121.

⁵⁷ *Loc. Cit.*

⁵⁸ Dwidja Priyatno, *Loc. Cit.*

⁵⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 181.

adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dengan artian bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban manakala orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan.⁶⁰ Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu kondisi batin dalam keadaan normal atau sehat dengan mempunyai akal dari seseorang dalam membedakan suatu hal-hal yang mana baik dan yang mana buruk.⁶¹

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai dengan apa yang dimaksud kemampuan bertanggungjawab, KUHP hanya memberi batasan-batasan kapan seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Dengan demikian mengenai kemampuan bertanggungjawab KUHP merumuskannya secara negatif, perumusan secara negatif tentang kemampuan bertanggungjawab ini dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan sebagai berikut:⁶²

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena dari jiwanya terdapat cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena suatu penyakit maka tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena dari jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena suatu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa dengan paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan yang ada dalam ayat (2) tersebut hanyalah berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

⁶⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Ctk. Ketiga, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 203.

⁶¹ M.Abdul Kholiq, *Loc. Cit.*

⁶² Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 207.

Berdasarkan rumusan yang ada dalam Pasal 44 KUHP bisa ditarik menjadi beberapa kesimpulan. Pertama, dalam kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari sisi pelaku yang berupa keadaan akal jiwanya cacat karena faktor pertumbuhan atau ditimbulkan oleh penyakit. Kedua, untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama ialah dengan diperiksa oleh seorang psikiater. Ketiga, adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Keempat, dalam melakukan penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas yang dimiliki oleh hakim untuk mengadili perkara yang sedang ditangani. Kelima, dalam sistem yang digunakan oleh KUHP ialah diskriptif normatif karena disatu sisi menggambarkan suatu keadaan jiwa oleh psikiater namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai adanya hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang telah dilakukan.⁶³

Satochid mengatakan bahwa ada tiga metode untuk menentukan seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Pertama dengan menggunakan metode biologis dengan cara psikiater akan menyatakan bahwa terdakwa sakit jiwa atau tidak, jika jawabannya benar sakit jiwa maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua dengan menggunakan metode psikologis, dalam metode ini adanya hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya tersebut sangatlah penting karena akibat jiwa terhadap perbuatan seseorang menjadi penentu apakah orang tersebut dapat dianggap mampu bertanggungjawab dan pidana yang

⁶³ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 129.

dikenakan secara teoritik dianggap benar. Ketiga dengan menggunakan metode campuran antara biologis dan psikologis dalam metode ini disamping dengan melihat dari keadaan jiwa seseorang juga dilihat dari keadaan jiwa tersebut sebagai penilaian dengan perbuatannya untuk dinyatakan mampu atau tidaknya orang tersebut untuk bertanggungjawab.⁶⁴

Moeljatno mengemukakan dari pendapat-pendapat yang diberikan oleh para sarjana dalam menentukan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada dua yaitu:

1. Mempunyai kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang dianggap baik atau buruk yang sesuai hukum dan melawan hukum;
2. Mempunyai kemampuan untuk menentukan suatu kehendak menurut keinsafan mengenai baik atau buruk atas perbuatan yang dilakukan.⁶⁵

4. Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) ialah unsur yang mengenai suatu keadaan atau gambaran dari batin seseorang sebelum ataupun pada saat memulainya sesuatu perbuatan. Kesalahan ini merupakan unsur yang selalu melekat pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan adanya larangan oleh hukum pidana dan memiliki sifat yang subjektif.⁶⁶

Dalam hukum pidana, mengenai masalah kesalahan ini menjadi hal yang penting karena dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas yakni tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip dalam

⁶⁴ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 32.

⁶⁵ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 178.

⁶⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit*, hlm. 15.

hukum pidana mengenai adanya kesalahan guna dimintai pertanggungjawaban pidana itu merupakan prinsip yang berlaku secara universal.⁶⁷

Ada beberapa pengertian yang dijelaskan oleh pakar hukum pidana dalam mengartikan tentang kesalahan, antara lain:

1. Van Hamel menjelaskan bahwa kesalahan yang ada dalam delik merupakan suatu pengertian secara psikologis dengan adanya hubungan antara keadaan jiwa dari pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur suatu delik karena perbuatannya tersebut. Kesalahan merupakan suatu pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*schuld is de verantwoordelijkheidrechtens*);
2. Simons mengartikan kesalahan ini sebagai pengertian dari *social ethisch* dan juga mengatakan sebagai dasar untuk suatu pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena adanya keadaan psikis (jiwa) dari orang sebagai pembuat dan adanya hubungan terhadap perbuatannya.
3. Mazger menjelaskan mengenai kesalahan ialah sebagai keseluruhan syarat sebagai dasar untuk adanya suatu celaan pribadi terhadap si pembuat dengan melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh hukum pidana (*schuldist der erbegriff der vorraussezungen, die aus der strafat persolichen ver wurf gegen den tater begrunden*).⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 73.

Untuk menentukan adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya sehingga menimbulkan celaan harus adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk-bentuk dari kesalahan.⁶⁹

a. Kesengajaan (*dolus*)

Crimineel Wetboek pada tahun 1809 dalam Pasal 11 menjelaskan yang dimaksud sengaja ialah sebagai maksud untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh undang-undang. Definisi ini tidak dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda pada tahun 1881 dan oleh karena itu dengan sendirinya juga tidak dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia pada tahun 1915.

Berdasarkan penjelasan mengenai sengaja secara psikologis orang-orang pada umumnya masih ragu-ragu terhadap kata “sengaja” karena sebagai sesuatu yang tidak dapat diinsafi, maka Van Hattum menjelaskan bahwa bagi hukum pidana yang positif kata “sengaja” itu dianggap sebagai sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik.⁷⁰

Menurut *Memorie van Toelichting*, menjelaskan sengaja (*opzettelijk*) yang merupakan kata ini banyak ditemukan dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP ialah sama dengan artian dari *willens en wetens*.⁷¹ Selanjutnya, terdapat tiga doktrin yang ada dalam hukum pidana dari bentuk kesengajaan, yakni;

1. Kesengajaan sebagai maksud atau adanya tujuan (*opzet als oogmerk*).

Maksud dari *oogmerk* ini harus dibedakan antara motif dari suatu

⁶⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 174.

⁷⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Ctk. Pertama, PT Kharisma Putra Utama, Depok, 2017, hlm. 40.

⁷¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 292.

perbuatan, sedangkan *opzet als oogmerk* ialah bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut pada inti perbuatannya ialah telah memaksudkan dari adanya akibat tersebut. Motif dari perbuatan itu letaknya lebih jauh daripada yang dimaksudkan tersebut;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Dalam bentuk ini yang dimaksud dengan sengaja itu dimaksudkan sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut ditujukan terhadap suatu akibat tertentu dan orang yang melakukan perbuatan tersebut mengerti atau telah benar-benar yakin bahwa dari perbuatannya itu ada akibat yang dimaksud (sengaja sebagai suatu maksud) yang akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) yang berarti kesengajaan ini ditujukan terhadap perbuatan yang telah dilakukan atau pada suatu akibat dari perbuatan tersebut, ataupun yang ada di elemen-elemen lain dari norma pidana yang bersangkutan. Intinya perbuatan tersebut haruslah dikehendaki dengan sendirinya.⁷²

b. Kealpaan (*culpa*)

Selain adanya kesengajaan, bentuk dari kesalahan lainnya ialah adanya kealpaan. *Imperitia culpae annumeratur* yang berarti kealpaan merupakan sebuah dari kesalahan. Perbedaan kealpaan dengan kesengajaan ini ialah adanya ancaman pidana pada delik-delik dengan berbentuk kesengajaan yang lebih berat

⁷² Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit*, hlm. 19.

dibandingkan dengan delik-delik *culpa*. Kealpaan ini merupakan bentuk dari kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan.⁷³

Meskipun pada hal umumnya dalam kejahatan-kejahatan tertentu diperlukan dengan adanya kesengajaan, akan tetapi dalam sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping dari kesengajaan tersebut orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dapat dijatuhkan pidana apabila kesalahannya berbentuk kealpaan.⁷⁴

Mengenai pengertian kealpaan KUHP tidak memberikan pengertian dari kealpaan ini. Pombe mengatakan kealpaan sebagai, "*De schuld als zodanig wordt in de wet niet genoemd. Als de wetgever het woord schuld gebruikt, verstaat hij er iets anders onder hier. In het wetboek van strafrecht betekent het: onachtzaamheid*". Kealpaan ini tidak disebut didalam undang-undang. Apabila pembentuk undang-undang menggunakan istilah dari kealpaan, maka pengertiannya berbeda dengan apa yang disebut didalam ini.⁷⁵

M.v.T menjelaskan kealpaan ini ialah adanya keadaan yang membahayakan bagi keamanan orang atau suatu barang, atau bisa disebut dengan mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang mengakibatkan kerugian besar sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak sebagai pencegahan dari perbuatan tersebut. Pendek kata dengan sebutan *schuld* (kealpaan yang menimbulkan keadaan tadi).⁷⁶

⁷³ Eddy. O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 149.

⁷⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 214.

⁷⁵ Eddy. O.S Hiariej. *Loc. Cit*.

⁷⁶ I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm. 81.

Dalam hal kealpaan Van Hamel menjelaskan adanya dua syarat yang terkandung, yakni:

1. Tidak mengadakan sebagai penduga-duga yang diharuskan oleh hukum yang berlaku.

Mengenai hal ini adanya dua kemungkinan, yakni;

- a. Pelaku berpikir bahwa dari akibat tersebut tidak akan terjadi karena perbuatan yang dilakukannya, padahal pandangan tersebut tidaklah benar.

Dapat dicontohkan sebagai berikut : A mengendarai motor dengan sangat percaya diri karena pandai mengatur kendaraannya sehingga mengendarai dengan kecepatan tinggi melalui jalan yang ramai maka dalam pikirannya tidak akan menabrak orang, ternyata pikirannya tersebut tidaklah benar karena dalam kenyataannya dia menabrak orang. Seharusnya perbuatan tersebut harus disingkirkan dari pemikirannya walaupun dia pintar mengatur kendaraannya, justru karena ramainya di jalan tersebut sehingga ada kemungkinan akan menabrak.

Dalam kasus ini adanya suatu kemungkinan yang akan diinsafi, akan tetapi tidak berlaku baginya, walaupun pintar mengatur kendaraan yang terletak pada dirinya. Dapat juga dikatakan bahwa dalam kasus ini merupakan kealpaan yang akan disadari (*bewuste culpa*).

- b. Pelaku samasekali tidak mempunyai pikiran bahwa akan terjadinya akibat yang dilarang akan timbul karena perbuatannya.

Dapat dicontohkan sebagai: A mengendarai sepeda motor akan tetapi dia belum paham dalam teknik berkendara. Sewaktu dalam berkendara di jalan A

dikejar oleh seekor anjing lalu A menjadi panik yang tak terhingga sehingga menyebabkan seseorang yang didepannya ditabrak. Dalam kejadian ini tak ada terlintas samasekali akan menimbulkan kejadian tersebut, padahal seharusnya kemungkinan itu akan diketahui, sehingga dalam mengendarai motor haruslah dengan sangat mengerti dalam cara berkendara.

Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa kealpaan yang tidak akan disadari (*onbewuste culpa*).⁷⁷

2. Tidak mengadakan sebagai penghati-hati yang diharuskan oleh hukum yang berlaku

Mengenai hal ini yang diterangkan oleh Van Hamel sebagai berikut: Dalam hal ini antara lain ialah dengan tidak adanya mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran ataupun usaha sebagai pencegah yang ternyata dalam keadaan tertentu atau yang ada dalam melakukan suatu perbuatan. Jadi yang menjadi sebagai objek peninjauan dan sebagai penilaian bukanlah terhadap batin dari pelaku akan tetapi dari apa yang dilakukan atau tingkah laku dari pelaku.⁷⁸

5. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Syarat ketiga untuk adanya pertanggungjawaban pidana ialah tidak adanya alasan pemaaf. Artinya ialah agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana, sehingga karena perbuatan tersebut dapat

⁷⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 218.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 220.

dijatuhkan hukuman pidana, maka salah satu syaratnya ialah tidak adanya alasan pemaaf.⁷⁹

Secara doktrin, yang dimaksud sebagai alasan pemaaf ialah suatu alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Dengan adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf ini, maka seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, karena kesalahan dari orang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut telah dimaafkan.⁸⁰

Secara teoritis dengan adanya alasan pemaaf ialah sebagai salah satu dari alasan penghapus pidana yang mudah untuk dipahami, oleh karena itu dalam konteks hukum pidana prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Yang secara populer asas ini lazim disebut dengan sebutan sebagai asas kesalahan (asas *culpabilitas*) sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana.⁸¹

Beberapa alasan yang dapat menghapus kesalahan dari terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak mampu untuk bertanggungjawab (diatur dalam pasal 44 KUHP);
- b. Adanya daya paksa (diatur dalam pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam pasal 49 KUHP); dan
- d. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dan tidak adanya iktikad baik diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP.⁸²

⁷⁹ Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 267.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm. 268.

Sudarto menjelaskan bahwa alasan pemaaf menyangkut dari diri pribadi seorang yang melakukan perbuatan, dalam artian bahwa orang itu tidak dapat dicela menurut hukum, dengan perkataan lain orang tersebut tidak bersalah atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.⁸³

Untuk dapat mengatakan seseorang dianggap bersalah ialah dengan menentukan orang tersebut telah melakukan sebagai berikut:

1. Telah melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh hukum pidana yang mempunyai sifat melawan hukum;
2. Mampu untuk bertanggungjawab;
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan secara sengaja atau karena adanya kealpaan; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁸⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Pengertian Lembaga Pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 ialah badan usaha yang melakukan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan berupa dana atau barang modal. Sementara dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 mengartikan bahwa Lembaga Pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan

⁸³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 78.

⁸⁴ Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 44.

suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁸⁵

2. Ruang Lingkup Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 mengatur tentang ruang lingkup dari kegiatan lembaga pembiayaan terdiri dari:

- a. Perusahaan sewa guna usaha (*Leasing*);
- b. Perusahaan modal ventura (*Venture Capital*);
- c. Perusahaan perdagangan surat berharga (*Securities Trade*);
- d. Perusahaan anjak piutang (*Factoring*);
- e. Perusahaan usaha kartu kredit (*Credit Card*);
- f. Perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*).⁸⁶

3. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pengertian pembiayaan konsumen diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa suatu kegiatan dalam bentuk pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen yang pembayarannya dilakukan secara diangsur.⁸⁷

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006, mendefinisikan tentang pembiayaan konsumen ialah suatu kegiatan pembiayaan untuk mengadakan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur.

⁸⁵ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 83.

⁸⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 14.

⁸⁷ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G. Tambunan, *Op. Cit*, hlm. 97.

Pranata hukum dari pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah kata *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari pengertian kredit konsumsi (*consumer credit*) hanya saja pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumsi dilakukan oleh bank.

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006, menyebutkan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana guna pengadaan barang berdasarkan kebutuhan dari konsumen dengan pembayaran secara angsur, yang meliputi:

- a) Pembiayaan perumahan;
- b) Pembiayaan barang elektronik;
- c) Pembiayaan alat rumah tangga; dan
- d) Pembiayaan kendaraan bermotor.⁸⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

1. Pengertian Korporasi

Berbicara mengenai pengertian korporasi dalam hukum pidana maka tidak bisa lepas dari pengertian korporasi dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan karena pengertian dari korporasi merupakan terminologi yang sangat erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dikenal dalam bidang hukum perdata.

⁸⁸ *Ibid.*

Korporasi berasal dari kata *corporare* yang dalam bahasa latin berawal dari kata *corporatio*. Seperti kata terakhir dari *corporatio* ialah *tio*, *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak digunakan orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah zaman pada saat itu. Dengan demikian kata dari *corporatio* itu berasal dari sebuah hasil pekerjaan yang membadankan. Badan yang dijadikan orang ataupun badan yang diperoleh dari perbuatan manusia sebagai sebuah lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁸⁹

Korporasi merupakan sebutan yang sering digunakan oleh para kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut istilah dari badan usaha atau perusahaan, baik itu perusahaan yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.⁹⁰ Dalam terminologi hukum pidana korporasi diartikan sebagai suatu gabungan dari beberapa orang yang ada didalam pergaulan hukum untuk bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau dari suatu personifikasi.⁹¹

K Malikoel Adil mengartikan korporasi sebagai hasil dari suatu pekerjaan dengan membadankan atau badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dari perbuatan manusia sebagai suatu lawan, badan manusia yang terjadi menurut alam. Muladi dan Dwidja Priyatno mengartikan korporasi sebagai suatu badan yang mempunyai sebuah kumpulan anggota dan anggota-anggotanya tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang mana hak dan kewajibannya tersebut terpisah-pisah dari setiap anggotanya yang ada didalamnya.⁹²

⁸⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, *Op. Cit*, hlm.1.

⁹⁰ Asep Supriadi, *Op. Cit*, hlm. 41.

⁹¹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁹² Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 155.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan yang merupakan hasil ciptaan dari hukum. Badan hukum yang diciptakan itu terdiri dari kata *corpus* yang berarti struktur dari fisiknya dan kedalam hukum dengan memasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai sifat kepribadian dan oleh karena itu badan hukum merupakan ciptaan hukum kecuali penciptaannya dan kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁹³

Selain pengertian korporasi yang ada diatas J.C. Smith dan Brian Hogan juga mengartikan korporasi dengan artian :

*A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act or form an intention of any kind except through its directors or servants. As each director or servants is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation's legal liabilities are all, in a sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in the catchphrase "Corporations don't commit crimes"; people do.*⁹⁴

Di Indonesia mengenai pengertian korporasi dibidang hukum pidana ditemukan diberbagai peraturan perundang-undangan diluar KUHP karena di KUHP yang ada sekarang saat ini tidak mengatur atau mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi sebagai subjek hukum pidana ini merupakan perkembangan dari hukum pidana yang ada diluar KUHP yang berupa undang-undang tindak pidana khusus atau yang menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana.⁹⁵

Ada beberapa peraturan perundang-undangan memberi pengertian dari korporasi, misalnya:

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 110.

⁹⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁹⁵ Masrudi Muchtar, *Op. Cit*, hlm. 38.

1. RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 memberi pengertian dari korporasi sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 190 RUU KUHP, yakni; Korporasi ialah sekumpulan yang terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang memberikan pengertian dari apa yang dimaksud dengan korporasi, yakni; Korporasi ialah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan hukum.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan definisi yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi, yakni; Korporasi ialah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan hukum.

Dengan demikian pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas pengertiannya apabila dibandingkan dengan pengertian korporasi yang ada dalam ruang lingkup hukum perdata. Hal ini disebabkan karena korporasi dalam ruang lingkup hukum pidana bisa berbentuk badan hukum ataupun non badan hukum, sedangkan dalam ruang lingkup hukum perdata korporasi hanya sebagai apabila mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.⁹⁶

⁹⁶ Muladi & Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 33.

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini sudah berlangsung pada tahun 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan. Sedangkan di Amerika baru mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahun 1909 yang melalui putusan pengadilan. Setelah amerika mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana diikuti oleh Belanda, Italia dan adanya negara-negara bagian Eropa mengikuti tren tersebut, termasuk juga Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁹⁷

Dalam perkembangan di Indonesia, undang-undang pidana yang ada di luar KUHP telah memperluas subjek hukum pidana yaitu dengan tidak hanya terbatas terhadap manusia saja tetapi juga ditujukan pada korporasi. Di adopsinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ini bisa dilihat dari berbagai undang-undang yang ada saat ini, dalam pendirian korporasi dapat menjadi tindak pidana untuk pertama kalinya muncul pada Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang.⁹⁸

Korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai dikenal secara luas karena adanya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955, juga dapat ditemukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan juga terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976.⁹⁹

⁹⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 98.

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁹⁹ Asep Supriadi, *Op. Cit*, hlm. 81.

Satjipto Rahardjo mengatakan penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari adanya perkembangan modernisasi sosial yang adanya dampak dengan harus diakui pertama kali bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks juga sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat di dalamnya dengan demikian bahwa kebutuhan sistem akan menjadi besar pula.¹⁰⁰

Dengan adanya tanda-tanda modernisasi yang ada diatas antara lain perlunya dengan menyangkut kehidupan ekonomi untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Untuk menanggulangi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi.¹⁰¹

Mengenai pembicaraan dari perkembangan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, Rudhi Prasetya juga mengatakan bahwa konsep dari badan hukum sekedar konsep yang ada dalam ruang lingkup hukum perdata sebagai kebutuhan guna menjalankan sebuah kegiatan usaha yang dianggap lebih berhasil. Korporasi merupakan suatu ciptaan dari produk hukum yakni sebagai pemberian status sebagai subjek hukum terhadap suatu badan yang disamping subjek hukum berupa manusia guna melakukan suatu tindakan hukum.¹⁰²

Pemberian atas status sebagai subjek hukum yang bersifat khusus yang berupa suatu badan hukum tersebut dalam perkembangannya dapat terjadi karena adanya alasan atau motivasi tertentu. Salah satunya ialah guna memudahkan penentuan siapa yang bertanggungjawab di antara mereka yang terhimpun dalam badan hukum tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan cara menunjuk badan hukum sebagai subjek yang bertanggung jawab dan oleh karena

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 79.

¹⁰¹ *Ibid*.

¹⁰² Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 160.

itu dalam perkembangan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui pula oleh bidang yang ada diluar hukum perdata misalnya dalam bidang hukum pidana.¹⁰³

Pengakuan korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum pidana terdapat beberapa hambatan-hambatan secara teoritis, tidak seperti pengakuan subjek hukum pidana yang diberlakukan terhadap manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut dapat terjadi, yakni:

1. Didasari karena begitu kuatnya pengaruh dari teori fiksi (*fiction theory*) yang dikemukakan oleh Von Savigny yang menyatakan bahwa kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia yang merupakan suatu hasil khayalan. Kepribadian yang sebenarnya ialah hanya ada pada manusia sedangkan negara-negara, korporasi-korporasi, maupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan akan tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan tersebut sebagai manusia. Semua hukum yang ada demi memperjuangkan kemerdekaan yang melekat pada tiap-tiap individu, dan oleh karena itu konsepsi asli kepribadian harus sesuai dengan yang dicita-citakan oleh manusia.¹⁰⁴

2. Karena masih dominan terhadap asas *universitas delinquere non potest* yang berarti bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di beberapa negara. Asas ini merupakan hasil dari pemikiran yang ada di abad ke-19 yang dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya

¹⁰³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 29.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 30.

kesalahan hanya ada dari diri manusia sehingga sangat erat kaitannya dengan individualisasi yang ada di KUHP.¹⁰⁵

Dalam konteks yang ada di KUHP Indonesia saat ini ialah asas tersebut ternyata sangat begitu memengaruhi kemunculan pada pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

Pasal 59 KUHP tersebut esensinya berbicara mengenai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh manusia saja yang tidak termasuk korporasi. Pendapat yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa Pasal 59 KUHP menunjukkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Pendapat Van Bemmelen yang secara lebih rinci menjelaskan bahwa pasal itu tidak hanya membicarakan tindakan suatu korporasi, ia hanya memuat sebagian dasar penghapusan pidana bagi anggota-anggota pengurus atas suatu pelanggaran yang dilakukan tanpa sepengetahuan korporasi.¹⁰⁶

Perkembangan saat ini dua alasan diatas dengan mengikuti perkembangan mulai melemah pengaruhnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya usaha yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yakni terdapatnya hak dan kewajiban yang melekat pada korporasi. Usaha tersebut melatarbelakangi dengan adanya fakta bahwa tidak jarang suatu korporasi mendapatkan keuntungan

¹⁰⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 112.

¹⁰⁶ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 162.

banyak yang merupakan hasil dari kejahatan dengan dilakukan oleh pengurus dalam korporasi tersebut.

Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dampak dari tindakan yang dilakukan oleh pengurus korporasi dan oleh karena itu dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Dengan kenyataan inilah yang kemudian memunculkan suatu tahap-tahap dari perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹⁰⁷

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga macam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu;

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.¹⁰⁸

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan terdapat empat sistem mengenai pembebanan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni:

- a. Pengurus korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu maka penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana tersebut;

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 49.

- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana tersebut;
 - c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi sendirilah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana tersebut;
 - d. Pengurus dan korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang harus memikul pertanggungjawaban pidana tersebut.¹⁰⁹
- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab.

Sistem pertama yakni pengurus sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab, para penyusun KUHP masih menggunakan asas *societies/universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan suatu tindak pidana).¹¹⁰ Dengan kata lain bahwa KUHP tidak menganut pendirian bahwa suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana, KUHP hanya menunjukkan manusia saja sebagai subjek hukum pidana.

Tidak demikian yang ada di berbagai undang-undang yang ada diluar dari KUHP, karena menurut undang-undang yang ada diluar KUHP selain manusia sebagai subjek hukum pidana, korporasi juga dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi dapat dibebankan

¹⁰⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op. Cit, hlm. 59.

¹¹⁰ Dwidja Priyatno, *Loc. Cit.*

pertanggungjawaban secara pidana atau bisa dikatakan dengan korporasi dapat dipidana.¹¹¹

Contoh yang dapat dikemukakan sebagai pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab ialah Pasal 169 KUHP; yang turut serta dalam suatu perkumpulan terlarang, Pasal 398 dan 399 KUHP; tindak pidana yang bersangkutan dengan pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang ada didalam keadaan pailit.¹¹² Sehingga jelas ketentuan yang ada di KUHP menganut subjek hukum pidana ialah orang, hal tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan pasal 59 KUHP.

2) Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab.

Sistem yang kedua ini korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab ini dengan menegaskan bahwa korporasi mungkin saja sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab sehingga dipandang dengan dilakukan oleh suatu korporasi ialah apa yang telah dilakukan dari alat perlengkapan korporasi dengan menurut wewenang berdasarkan anggaran dasar korporasi tersebut.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu yang sebagaimana dari pengurus badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan ini menjadikan tindak pidana yang disebut dengan *onpersoonlijk*. Seseorang yang memimpin suatu

¹¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*

¹¹² Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 50.

korporasi bertanggungjawab secara pidana terlepas dari apakah dia tahu atau tidak tentang dari perbuatan yang dilakukannya itu.¹¹³

Sistem korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab ini bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai tentang pengaturan kedudukan korporasi antara lain terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari RI untuk seluruh Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan lain sebagainya.¹¹⁴

3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab

Sistem yang ketiga ini korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab ini ialah dengan memperhatikan perkembangan dari korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata dalam beberapa delik tertentu dengan ditetapkannya pengurus saja yang dapat dijatuhkan pidana dianggap tidak cukup.

Suatu delik-delik dibidang ekonomi bukanlah suatu mustahil dari denda yang telah dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dari keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan suatu perbuatan tersebut atau bisa dibilang yang mengakibatkan kerugian dikalangan masyarakat. Dipidananya pengurus korporasi tersebut tidak

¹¹³ *Ibid*, hlm. 51.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 52.

memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan lagi melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang.¹¹⁵

Muladi memberikan pembenaran terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Atas dasar adanya falsafah integralistik yaitu segala sesuatu yang hendaknya diatur atas dasar keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan antar individu dan juga kepentingan sosial;
2. Atas dasar asas kekeluargaan yang tercantum dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa adanya aturan);
4. Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan
5. Untuk memberikan sebuah kemajuan dalam bidang teknologi.¹¹⁶

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan suatu korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat secara langsung dimintai pertanggungjawaban secara pidana ialah Undang-Undang Nomor 7 Drt.

Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dengan yang lebih dikenal sebagai nama Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, dalam Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi:

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama dari suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dari hukuman pidana serta tindakan tata tertib yang dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, maupun yayasan tersebut, baik terhadap mereka

¹¹⁵ Muladi & Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 90.

¹¹⁶ Hamzah Hatrik, *Op. Cit*, hlm. 36.

yang memberi suatu perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu maupun yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap keduanya.¹¹⁷

- 4) Pengurus dan korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya adalah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana tersebut

Sistem keempat yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini ialah terdapat beberapa alasan sehingga pengurus maupun korporasi sendiri yang harus memikul dari tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh pengurus dalam korporasi tersebut, yakni;

1. Alasan yang pertama ialah apabila hanya pengurus saja yang dibebankan pertanggungjawaban pidana, maka akan tidak adil bagi kalangan masyarakat yang telah menderita atas kerugian karena ulah dari pengurus dalam melakukan suatu perbuatan yang untuk dan atas nama korporasi serta dimaksud guna memberikan sebuah keuntungan dan mengurangi kerugian terhadap keuangan bagi korporasi.
2. Alasan kedua ialah apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi saja sedangkan pengurus tidak memikul sebuah tanggungjawab, maka yang akan terjadi dalam sistem ini akan dapat memungkinkan dari pengurus yang bersikap seperti “lempar batu sembunyi tangan”. Dengan kata lain yang bisa disebut pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung suatu korporasi guna melepaskan dirinya dari suatu tanggungjawab dengan berdalih bahwa perbuatannya tersebut bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan

¹¹⁷ Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 54.

juga untuk sebuah kepentingan pribadi akan tetapi merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan hanya untuk dan atas nama dari korporasi dan juga untuk kepentingan dari korporasi.

3. Alasan yang ketiga ini sebagai alasan yang terakhir karena pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya mungkin dilakukan dengan cara vikarius atau tidak langsung. Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dapat mungkin dilakukan dengan cara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan dengan sendirinya atas suatu perbuatan hukum yang artinya segala perbuatan hukum baik itu benar atau salah, baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan hukum pidana dengan dilakukan oleh manusia yang menjelankan sebuah tugas dari kepengurusan korporasi.¹¹⁸

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Teori *Identification*

Teori *identification* ini ialah salah satu teori atau doktrin yang sering digunakan untuk memberikan pembenaran terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat bertindak sendiri dan tidak mungkin memiliki kesalahan (*mens rea*) karena memang tidak memiliki suatu kehendak.

¹¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 62.

Teori ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan suatu pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, siapa yang melakukan suatu tindak pidana tersebut harus mampu di identifikasikan oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang sebagai *directing mind* dari suatu korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban dari tindak pidana itu baru dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi.¹¹⁹

Teori ini berkaitan dengan adanya menunjukkan bahwa badan hukum itu ialah sesuatu yang riil, yang mampu melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan adanya kesalahan sehingga menimbulkan dampak kerugian terhadap pihak lain dalam ruang lingkup hukum pidana dan terhadap korporasi yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Pada dasarnya teori ini berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu korporasi dapat secara langsung bertanggungjawab secara pidana karena pada ruang lingkup korporasi mempunyai kesalahan atau *mens rea*.¹²⁰ Prinsip utama teori identifikasi ini ialah adanya tentang penentuan *guilty mind* nya, yang harus ditemukan pada diri seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sehingga dapat diidentifikasikan bahwa korporasi yang bersangkutan merupakan dari *the very ego, vital organ* atau *mind* dari korporasinya.¹²¹

Dapat dikatakan bahwa teori identifikasi ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersandar pada teori *vicarious*

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 100.

¹²⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit*, hlm. 39.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 40.

liability karena teori identifikasi ini yang menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi guna adanya suatu pertanggungjawaban pidana korporasi ialah bahwa kesalahan karyawan yang dimaksud akan dianggap sebagai kesalahan korporasi bilamana orang atau manusia secara alamiah tersebut merupakan *alter go* dari korporasi yang bersangkutan.¹²²

Di negara-negara *common law* khususnya di Inggris dan negara-negara *commonwealth* teori identifikasi ini disebut juga sebagai teori *direct corporate criminal liability* atau disebut dengan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung. Dalam teori identifikasi ini korporasi layaknya disamakan sebagai seorang manusia karena apa yang dianggap dengan *directing mind and will* dari suatu korporasi.¹²³

b. Teori *Vicarious Liability*

Teori *vicarious liability* lazim disebut dengan pertanggungjawaban pidana pengganti yang berarti sebagai pertanggungjawaban seseorang tanpa adanya kesalahan pribadi yang merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dari orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).¹²⁴

Ajaran dari teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability* ini yang semula merupakan konteks dari hukum perdata. Namun dalam konteks hukum pidana merupakan sebuah hal yang baru karena menyimpang dari asas yang paling umum dalam hukum pidana yaitu asas

¹²² Ibid, hlm. 41.

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 93.

legalitas. Dalam hukum perdata *vicarious liability* diterapkan pada kasus-kasus dengan menyangkut sebuah kerugian atau disebut *tort*.

Tort merupakan pembayaran atas kerugian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang buruh yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga. Sedangkan dalam konteks hukum pidana konsepnya sangat berbeda. Diterapkannya ancaman hukum pidana terhadap seseorang yang telah merugikan atau mengancam kepentingan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagian untuk memperbaiki dengan ditambah sebagian lagi guna melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat anti sosial.

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa teori *vicarious liability* ialah sebuah konsep pertanggungjawaban dari seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, misalnya tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup dari pekerjaan yang ia lakukan (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).¹²⁵

Dalam kamus yang dijelaskan oleh Henry Black mengartikan *vicarious liability*, sebagai:

“The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent” yang berarti pertanggungjawaban

majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam sebuah kontrak.¹²⁶

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 33.

¹²⁶ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Op.Cit, hlm. 119.

Berbagai pendapat yang ada diatas maka dapat dijelaskan bahwa menurut teori *vicarious liability* ialah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan dari orang lain. Pertanggungjawaban yang demikian hampir semuanya ditujukan pada delik yang ada di undang-undang (*statutory offences*) dan sebagai dasarnya ialah adanya maksud dari pembuat undang-undang yang sebagaimana dapat dibaca ketentuan di dalamnya bahwa delik ini dapat dilakukan secara *vicarious* maupun secara langsung.

Tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious* dan pengadilan telah mengembangkan sejumlah dari prinsip-prinsip yang mengenai hal ini. Salah satunya ialah *employment principle*. Menurut teori ini yang dimaksud dengan majikan (*employer*) ialah penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan para karyawan atau buruh-buruh dalam melakukan suatu perbuatan yang ada diruang lingkup tugas atau pekerjaan yang sedang dilakukan.¹²⁷

Vicarious liability hanya dibatasi pada suatu keadaan tertentu yang dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pekerja yang masih dalam ruang lingkup suatu pekerjaannya. Rasionalitas dari penerapan teori ini ialah karena majikan memiliki prinsip untuk mengontrol dengan mempunyai kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung yang dimiliki oleh majikan (korporasi).¹²⁸

¹²⁷ Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 94.

¹²⁸ *Ibid*.

Sampai saat ini KUHP tidak ada menganut asas pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious*. Akan tetapi yang ada saat ini ialah asas ini diadopsi dan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2004 yang sebagaimana bunyi dari Pasal 35 ayat (3), sebagai berikut:

Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh orang lain jika ada ketentuan dalam suatu undang-undang.

Latar belakang dari penjelasan Pasal 35 ayat (3) sebagai berikut:

Ketentuan dari ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang dipandang patut untuk diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan sedemikian itu merupakan sebuah tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability*.¹²⁹

Apabila teori *vicarious liability* ini diterapkan pada korporasi akan berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh para karyawan, pegawai atau mandatasinya atau siapa pun bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.

c. Teori *Strict Liability*

¹²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 93.

Teori *strict liability* ini diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak adanya mensyaratkan kesalahan terhadap diri pelaku pada satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa melihat adanya kesalahan (*liability without fault*). Dengan memiliki substansi yang sama konsep *strict liability* dirumuskan menjadi *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"*.¹³⁰

Teori *strict liability* ini bertentangan dengan asas umum yang berlaku dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*mens rea*), sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila melakukan kesalahan (*mens rea*) yang melakukan perilaku berupa komisi maupun omisi yang sebagaimana telah ditentukan dalam rumusan suatu delik.¹³¹

Tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan ialah hanya dengan dugaan atau pengetahuan dari seorang pelaku dan hal itu tersebut sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan dengan adanya kesalahan (*mens rea*) karena unsur pokok dari *strict liability* ini ialah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang harus dibuktikan ialah perbuatannya (*actus reus*) bukan kesalahan (*mens rea*).

¹³⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 113.

¹³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, *Op. Cit*, hlm. 151.

L.B. Curzon mengemukakan dengan adanya tiga alasan mengapa di dalam teori *strict liability* aspek dari kesalahan (*mens rea*) tidak perlu dibuktikan, yakni:

1. Karena sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya terhadap suatu peraturan penting tertentu yang diperlukan guna kesejahteraan masyarakat.
2. Dengan membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) akan menyulitkan untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Dengan tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang saling bersangkutan.¹³²

Sering dipersoalkan mengenai teori *strict liability* ini apakah sama dengan *absolute liability*, sehingga ada dua pendapat berbeda mengenai hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability* dengan alasan atau dasar pemikiran yang dimana seseorang melakukan suatu perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang sehingga dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak.

Pendapat yang kedua menyatakan *strict liability* bukanlah *absolute liability* dengan artian bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dapat dipidana. Dari kedua pendapat itu antara lain juga dikemukakan oleh Smith

¹³² Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 114.

dan Brian Hogan yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yang mengemukakan dua alasan oleh mereka, yakni;¹³³

- a) Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara teori *strict liability* apabila tidak ada kesalahan (*mens rea*) sehingga yang diperlukan sebagai bukti dari satu-satunya unsur untuk perbuatan terlarang (*actus reus*) yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan dari salah satu ciri utama, akan tetapi sama sekali tidak berarti bahwa kesalahan (*mens rea*) itu tidak sebagai syarat dari unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana tersebut. Misalnya dicontohkan dari suatu kasus, A dituduh melakukan sebuah tindak pidana yakni dengan menjual daging sapi yang tidak layak dikonsumsi karena dapat membahayakan bagi kesehatan atau jiwa dari orang lain. Tindak pidana ini menurut hukum yang ada di Inggris termasuk tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*. Dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan bahwa A mengetahui bahwa daging sapi tersebut tidak layak untuk dikonsumsi akan tetapi tetap juga harus dibuktikan, bahwa sekurang-kurangnya A memang menghendaki atau bisa disebut dengan sengaja untuk menjual daging sapi tersebut. Jadi jelas dalam hal ini *strict liability* tidak memiliki sifat absolut.
- b) Dalam kasus teori *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan sebagai pembelaan untuk kenyataan khusus (*particular fact*) yang

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 32.

dianggap perbuatan terlarang oleh undang-undang. Akan tetapi kita tetap dapat mengajukan alasan sebagai pembelaan untuk keadaan-keadaan lainnya. Contoh lain, misalnya dalam kasus mengendarai sebuah kendaraan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain (melampaui kecepatan dari batasan maksimum berkendara), yang dapat diajukan sebagai alasan pembelaan bahwa dalam mengendarai kendaraan itu orang tersebut berada dalam keadaan *automatism*. Misalnya contoh lain, A mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman yang beralkohol dirumahnya sendiri, akan tetapi dalam keadaan yang tidak sadar atau bisa disebut dengan pingsan, lalu A diangkat oleh teman-temannya dan A diletakkan dijalan raya dekat rumahnya. Dalam hal ini memang ada *strict liability* yaitu A sedang berada dijalan raya dalam kondisi mabuk akan tetapi A dapat mengajukan pembelaan yang berdasarkan dengan adanya *compulsion*. Jadi dalam hal ini pun *strict liability* bukanlah *absolute liability*.

Pemberlakuan dari teori *strict liability* dapat dikatakan bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yang merupakan suatu penyimpangan atau pengecualian terhadap berlakunya asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Teori ini di Indonesia diberlakukan pada undang-undang di bidang lingkungan hidup dan undang-undang perlindungan konsumen.

E. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana konvensional mempunyai ikatan yang erat dengan konsep *liability* dan adanya hubungan erat dengan ajaran kesalahan atau yang diartikan ke dalam bahasa latin disebut dengan *mens rea*, berlandaskan pada doktrin *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran dari orang tersebut jahat. Oleh karena itu unsur kesalahan dan kesengajaan merupakan hal yang penting dalam pertanggungjawaban pidana.¹³⁴

Senada dengan pengertian yang ada diatas, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam konteks syariat islam ialah pembebanan terhadap seseorang dengan akibat dari perbuatan atau dengan tidak adanya perbuatan yang dilakukan dengan kemauan dari sendiri, yang dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.¹³⁵

Dalam konteks syariat islam mengenai pertanggungjawaban didasarkan pada tiga hal, yakni:

1. Adanya suatu perbuatan yang dilarang;
2. Bahwa perbuatan tersebut dikerjakan dengan kehendak sendiri; dan
3. Orang sebagai pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Apabila terdapat tiga hal yang ada diatas maka dapat pula dikenakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks syariat islam disebut dengan Al-mas'uliyah al-jinaiyyah karena hal ini hadir dalam diri

¹³⁴ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundangan-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 127.

¹³⁵ A. Hanafi, M.A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 121.

pribadi seseorang sebagai pembuat delik. Hal ini berarti hanya diterapkan kepada mereka yang menerima taklif atau pembebanan saja dengan dianggap memiliki pilihan dan mereka itu pula yang disebut dalam terminologi fiqih sebagai seorang mukallaf.¹³⁶

Apabila tidak ada tiga hal tersebut maka tidak dapat pula untuk dikenakan pertanggungjawaban. Dengan demikian bahwa orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dengan tidak ada kehendak dari dirinya sendiri dan terpaksa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena sebagai dasar dari pertanggungjawaban pada mereka tidak ada.¹³⁷ Pembebasan pertanggungjawaban ini diberlakukan kepada mereka karena didasarkan oleh hadis Nabi dan Al-Quran. Yang disebut hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

Dari Aisyah ra, ia mengatakan: telah bersabda Rasulullah SAW: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun dari tidurnya, dari ia gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai dia telah dewasa.

Dalam Surah An-Nahl ayat 106, disebutkan tentang orang yang dipaksa:

بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنْ كَفَرٍ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَن شَرَحَ
 اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مِّنْ

Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafirannya, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar (Q.S. An.Nahl: 106).

¹³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 175.

¹³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 74.

Pengertian yang ada diatas maka hanya manusia yang mempunyai akal dan pikiran, dewasa, dan adanya kemauan dari diri sendiri yang dapat dibebankan atas pertanggungjawaban, dan oleh karena itu tidak adanya pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang atas kemauan dari dirinya dan orang yang dipaksa ataupun terpaksa.

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam ialah perbuatan maksiat, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan oleh syara. Jadi penyebab pertanggungjawaban pidana ialah adanya melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan suatu kejahatan maka juga tidak akan ada pertanggungjawaban pidana meskipun dengan demikian untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana ini masih diperlukan dengan adanya dua syarat yaitu adanya idrak dan adanya ikhtiar.¹³⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam ini tergantung pada adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat maka pertanggungjawabannya pun juga bertingkat-tingkat. Hal ini disebabkan karena adanya kejahatan seseorang itu mempunyai kaitan yang erat dengan niatnya, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni: Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat.¹³⁹

Perbuatan melawan hukum ini ada kalanya dilakukan dengan sengaja dan ada juga dilakukan karena adanya kekeliruan. Sengaja terdapat dua bagian yakni sengaja karna semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan pun

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 76.

¹³⁹ *Ibid*.

terdapat dua macam yakni keliru karna semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan keliruan tersebut, dengan kata demikian maka pertanggungjawaban pidana itu terdapat empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum yang tadi yaitu dengan sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru.¹⁴⁰

Hukuman dalam syariat islam dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukuman merupakan beban tanggungjawab pidana yang diharus dipikul oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara. Oleh karena itu harus adanya kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan menyangkut kepentingan masyarakat.¹⁴¹

Untuk terciptanya tujuan yang ada diatas tersebut, hukuman harus meliputi sebagai berikut:

- a. Memaksakan seseorang untuk tidak mengulangi atas perbuatannya;
- b. Menghalangi keinginan dari orang lain untuk melakukan hal yang serupa, karena adanya bayangan yang ditimbulkan dari hasil perbuatannya yang akan diterimanya sebagai suatu yang merugikan dirinya sendiri;
- c. Sanksi yang akan diterima harus pula sesuai dengan yang telah diperbuatnya;
- d. Sanksi hendaknya merata tanpa adanya pertimbangan yang menunjukkan derajat dari manusia, seperti kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 77.

¹⁴¹ Rahmat Hakim, *Op. Cit*, hlm.176.

ataupun tidak adanya rasialis dengan dianggap semua sama dimata hukum;dan

- e. Hukuman haruslah diterima dari orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang tidak berarti dan tidak memberati. Artinya hanya dia yang bertanggungjawab sendiri atas apa yang telah diperbuat tanpa membenani atau dibebani dari orang lain. Sesuai dengan prinsip yang telah diajarkan oleh Al-Quran dalam surah Fathir ayat 18:

قُرْبَىٰ ذَا كَانَ وَلَوْ شِئْنَا مِنْهُ يُحْمَلُ لَا جَمْلَهَا إِلَىٰ مُنْقَلَةٍ تَدْعُ وَإِنَّ ۖ أُخْرَىٰ وَزُرَّ وَازْرَةٌ تَزُرُّ وَلَا

Artinya : “Dan tidaklah seseorang dapat menanggung dosa dari orang lain dan apabila ada orang yang berat dosanya meminta tolong agar memikulkan dosanya tidak akan ada dipikulkan kepadanya meskipun itu kerabat dekatnya”.¹⁴²

Adanya pertanyaan mengenai apakah badan hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam konteks syariat islam? Ahmad Hanafi menjawab secara negatif dengan beberapa alasan dengan tiadanya unsur pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan dari badan-badan hukum tersebut. Akan tetapi orang-orang yang bertindak dan atas nama badan hukum tersebut dapat dimintai atas pertanggungjawaban apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang telah dilarang.¹⁴³

Sejak semula yang ada dalam syariat islam sudah mengenal mengenai dari badan-badan hukum tersebut seperti baitulmal. Badan hukum pada saat itu dianggap mempunyai suatu hak-hak akan milik dan dapat melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi dalam syariat islam badan hukum

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 136.

tidaklah dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada adanya suatu pengetahuan dan adanya suatu pilihan, sedangkan kedua hal tersebut tidak terdapat pada suatu badan hukum. Dengan demikian, apabila ada terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum akan tetapi dilakukan maka yang bertanggungjawab ialah orang-orang yang bertindak atas namanya maka dari para penguruslah yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana bukanlah badan hukum.¹⁴⁴

Hukum yang sekarang berbeda dengan hukum positif pada masa sebelum revolusi Prancis, karena setiap orang bagaimanapun keadaannya tetap bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana tanpa ada membedakan apakah orang tersebut telah mempunyai kemauan dari diri sendiri atau tidak ataupun sudah dewasa atau belum. Bahkan hewan dan benda mati sekalipun bisa dibebankan pertanggungjawaban apabila menimbulkan suatu kerugian terhadap orang lain. Orang yang telah matipun juga tidak bisa menghindarkan dari pemeriksaan pengadilan dan hukuman. Setelah masa revolusi Prancis dengan timbulnya aliran dari tradisionalisme dan lain sebagainya maka pertanggungjawaban itu hanya dapat dibebankan kepada manusia yang masih hidup dengan memiliki pengetahuan dan mempunyai pilihan dalam melakukan sesuatu.¹⁴⁵

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam konteks syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan yang berupa kesengajaan dan yang telah diharamkan oleh syara, serta tidak dikenakan terhadap suatu kekeliruan. Dari

¹⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 76.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 75.

firman Allah: “Dan tidak ada dosa atasmu tentang apa yang kamu kerjakan karena keliru, tetapi tentang apa yang disengajakan oleh hatimu”. Dan juga adanya sabda Nabi: “Terangkat dari umatku keliru, lupa dan apa yang telah dikerjakan oleh mereka karena keadaan terpaksa”. Akan tetapi dalam syariat islam mengecualikan hal yang ada ini karena jika terjadi dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun terdapatnya unsur kesalahan. Namun dalam hal ini hanya berlaku pada tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan penganiayaan. Dengan kata lain unsur kekeliruan ini dapat menghapuskan hukum terhadap pembuat tindakan selain dari kedua jenis dari tindak pidana yang ada diatas karena mempunyai kehapusan terhadap unsur kesengajaan.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 138.